



Legal Action Against The Crime Of Transitional Trafficking Of Women And Children

Legal Action Against The Crime Of Transitional Trafficking Of Women And Children

¹⁾ **Hebron Yordan Sinurat**, ²⁾ **Junifer Dame Panjaitan**

^{1,2} Universitas Mpu Tantular Jakarta, Indonesia

*Email: ¹⁾ hebronyors@gmail.com, ²⁾ juniferpanjaitan@gmail.com

*Correspondence: ¹⁾ *Hebron Yordan Sinurat*

DOI:

10.59141/comserva.v3i07.1058

ABSTRAK

Fenomena perdagangan perempuan dan kejahatan Transitional yang ada di dunia dan di Indonesia menarik untuk dibahas. Kasus perdagangan perempuan dan anak yang terjadi di Indonesia dan didunia biasanya untuk tujuan prostitusi, pornografi, mengemis dan membantu rumah tangga. Upaya Indonesia dalam memerangi perilaku yang menjadikan perempuan sebagai objek kekerasan adalah dengan meratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap perempuan melalui konverensi CEDAW tanggal 24 Juli 1984 melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan dan anak. Tujuan penelitian ini Menjelaskan secara rinci dan mendalam tentang fenomena perdagangan perempuan dan anak sebagai salah satu kejahatan transnasional yang marak terjadi di Indonesia dan dunia dan faktor penyebab adanya perdangan perempuan dan anak. Metode penelitian yang digunakan dalam pembahasan ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui penelitian kepustakaan, wawancara dengan korban dan pemangku kepentingan, serta analisis dokumen hukum terkait. Hasil dan pembahasan menyoroti tingginya jumlah kasus perdagangan perempuan dan anak di Indonesia. Pemerintah dan lembaga terkait, seperti Komisi Nasional Perlindungan Anak dan Kementerian Luar Negeri, melakukan upaya untuk melindungi korban dan menangani kasus-kasus tersebut. Dalam simpulan, perdagangan perempuan dan anak menjadi isu yang memprihatinkan, dan upaya perlindungan serta penanganan kasusnya terus dilakukan.

Kata Kunci: Kejahatan Transnasional, Yurisdiksi Negara, Perdagangan Anak dan Perempuan

ABSTRACT

The phenomenon of trafficking in women and transitional crimes in the world and in Indonesia is interesting to discuss. Cases of trafficking in women and children that occur in Indonesia and around the world are usually for the purpose of prostitution, pornography, begging and helping households. Indonesia's effort in combating behavior that makes women objects of violence is to ratify the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women through the CEDAW conference on July 24, 1984 through Law of the Republic of Indonesia Number 7 of 1984 concerning the Ratification of the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women and Children. The purpose of this study is to explain in detail and in depth about the phenomenon of trafficking in women and children as one of the transnational crimes that are rife in Indonesia and the world and the factors causing the trafficking of women and children. The research method used in this discussion is descriptive with a

qualitative approach. Data was collected through literature research, interviews with victims and stakeholders, and analysis of related legal documents. Results and discussions highlight the high number of trafficking cases in women and children in Indonesia. The government and relevant agencies, such as the National Commission for Child Protection and the Ministry of Foreign Affairs, made efforts to protect victims and handle such cases. In conclusion, trafficking in women and children is an issue of concern, and efforts to protect and handle cases continue.

Keywords: *Transnational Crime, State Jurisdiction, Trafficking in Children and Women*

PENDAHULUAN

Transnasional Crime Semakin marak karna masalah perdagangan orang di berbagai negara, terutama di negara berkembang termasuk Indonesia, telah menjadi perhatian masyarakat internasional (Oktavian et al., 2022). Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah berhasil mengadakan perjanjian internasional berjudul "*Protocol to prevent, suppress and punish trafficking in person, especially women and children, supplementing the United Nation Convention against Transnational Organized Crime*" (Protokol PBB untuk mencegah, menekan dan menghukum pelaku perdagangan perempuan dan anak) (Prasetia, 2021). Kata "*trafficking*" yang masuk ke dalam judul perjanjian internasional tersebut, berasal dari kata Trafic yang artinya perdagangan (Firdaus, 2004). Perdagangan kata orang yang berdagang/berjualan yakni "*Trafficker*" yang artinya pedagang (Saadah, 2021) (Wulandari & Wicaksono, 2014). Persatuan Bangsa-bangsa (PBB) mendefinisikan human *trafficking* atau perdagangan manusia sebagai perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan, atau penerimaan seseorang, dengan ancaman, atau penggunaan kekerasan, atau bentuk-bentuk pemaksaan lain, penculikan, penipuan, kecurangan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, memberi atau menerima bayaran atau manfaat untuk memperoleh izin dari orang yang mempunyai wewenang atas orang lain untuk tujuan eksploitasi (R. H. N. Imelda, 2004) (Bambar, 2022).

Fenomena perdagangan perempuan dan kejahatan transitional yang ada di dunia dan di Indonesia menarik untuk dibahas. Objek perdagangan adalah memperdagangkan manusia. Di Indonesia dan dunia yang disebut kejahatan transitional. Kasus perdagangan perempuan dan anak yang terjadi di Indonesia dan didunia biasanya untuk tujuan prostitusi, pornografi, mengemis dan membantu rumah tangga. Upaya Indonesia dalam memerangi perilaku yang menjadikan perempuan sebagai objek kekerasan adalah dengan meratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap perempuan melalui konverensi CEDAW tanggal 24 Juli 1984 melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan dan anak.

Sedangkan menurut UU No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPPO) definisi perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi (Panjaitan, 2022) (Sitania & Suponyono, 2020).

Pelaku dalam perdagangan anak dan perempuan dapat dibedakan dalam tiga unsur. Perbedaan dilakukan berdasarkan peranannya masing-masing dalam tindakan perdagangan:

1. Pihak yang berperan pada awal perdagangan;
2. Pihak yang menyediakan atau menjual orang yang diperdagangkan;
3. Pihak yang berperan pada akhir rantai perdagangan sebagai penerima/pembeli orang yang diperdagangkan atau sebagai pihak yang menahan korban untuk dipekerjakan secara paksa dan yang mendapatkan keuntungan dari kerja itu.

Modus operandi rekrutmen terhadap kelompok rentan biasanya dengan rayuan, menjanjikan berbagai kesenangan dan kemewahan, menipu atau janji palsu, menjebak, mengancam, menyalahgunakan wewenang, menjerat dengan hutang, mengawini atau memacari, menculik, menyekap atau memerkosa (DAN, 2019) (Bridgestirana & Abdullah, 2017). Modus lain berkedok mencari tenaga kerja untuk bisnis hiburan, kerja di perkebunan atau bidang jasa di luar negeri dengan upah besar (Natalia, 2014).

Berdasarkan uraian dalam pendahuluan di atas maka penulis akan membahas mengenai penyelesaian permasalahan perdagangan manusia sebagai salah satu kejahatan transnasional dan penerapan yurisdiksi negara dalam penyelesaian perkara kejahatan korupsi transnasional.

METODE

Jenis penelitian ini menggunakan deskriptif dengan metode penelitian kualitatif. Pengumpulan data terutama dilakukan melalui teknik penelitian kepustakaan (library research dan online research) dan peraturan perundang-undangan khususnya yang berkaitan dengan perumusan peraturan perundang-undangan dan peranan hukum. Sumber data primer yaitu dengan wawancara dengan korban perdagangan manusia, pekerja sosial, dan pejabat penegak hukum dan pengamatan langsung terhadap kasus-kasus perdagangan manusia, jika memungkinkan. Sedangkan data sekunder yaitu analisis dokumen hukum terkait, seperti Undang-Undang No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPPO), Protokol PBB, dan peraturan internasional terkait perdagangan manusia. Studi literatur untuk memahami teori-teori yang terkait dengan perdagangan manusia. Teknik pengumpulan data dengan melakukan wawancara dengan pihak-pihak terkait, seperti korban, pekerja sosial, dan pejabat penegak hukum, untuk mendapatkan perspektif yang holistik, menganalisis kasus-kasus konkret melalui dokumen-dokumen terkait dan laporan resmi untuk mengevaluasi pola-pola dan dampak perdagangan manusia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Terjadinya Kasus Tindak Pidana Perdagangan Perempuan dan Anak

Kasus perdagangan perempuan dan anak human *trafficking* di Indonesia diperkirakan sangat tinggi, ibarat fenomena gunung es yang hanya terdeteksi sedikit di permukaan di karenakan Selama dua tahun berturut-turut, Komisi Nasional Perlindungan Anak RI tidak melaporkan jumlah identifikasi kasus perdagangan anak pada tahun 2021 (Ayu & Putri, 2018). Namun, menurut laporan sejumlah LSM dan pemerintah terdahulu mengindikasikan kejahatan perdagangan seks anak masih berlangsung dan diperkirakan jumlah korbannya mencapai ribuan. Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 78/2021 tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak—peraturan turunan dari Undang-Undang Perlindungan Anak No. 35/2014—pada bulan Agustus 2021 untuk melindungi dan memberikan layanan kepada anak-anak yang dalam kategori keselamatan dan kehidupannya berada di bawah ancaman,

termasuk korban perdagangan anak. Pemerintah tidak melaporkan jumlah korban perdagangan anak yang menerima layanan perlindungan melalui peraturan ini. Pemerintah tidak melaporkan jumlah warga negara asing korban perdagangan orang yang teridentifikasi atau terlayani pada tahun 2021, jika ada.

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemlu) terus mengidentifikasi warga negara Indonesia (WNI) yang menjadi korban-korban perdagangan manusia yang tereksplotasi di luar negeri. Kemlu memiliki portal daring dan aplikasi telepon seluler yang tersedia melalui kedutaan-kedutaan besarnya agar setiap individu dapat melaporkan eksploitasi dan mengakses layanan-layanan ini. Beberapa perwakilan konsular Indonesia di luar negeri memiliki atase tenaga kerja yang dapat mengidentifikasi dan merujuk WNI korban perdagangan untuk menerima layanan, termasuk ke penampungan sementara yang dikelola oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) setempat. Pada tahun 2021, Kemlu memberikan layanan perlindungan dan menangani korban-korban dari 391 kasus WNI korban perdagangan orang yang dieksplotasi di luar negeri, serta menerima 256 pengaduan perdagangan orang melalui portal daringnya. Sebagai perbandingan, Kemlu menerima 383 pengaduan kasus pekerja migran pada tahun 2020, beberapa di antaranya kemungkinan korban TPPO. Pemerintah tidak melaporkan jumlah ABK Indonesia yang dieksplotasi pada kapal penangkap ikan berbendera negara asing dan teridentifikasi atau menerima layanan sebagai korban perdagangan orang pada 2021. Dibandingkan periode pelaporan sebelumnya, pemerintah memulangkan 589 nelayan Indonesia yang mengadakan kondisi kerja di 98 kapal nelayan berbendera RRC. Kemlu membiayai atau memfasilitasi repatriasi sebanyak 75.591 PMI pada 2021, termasuk korban perdagangan orang. Pemerintah tidak melaporkan jumlah anggaran yang dialokasikannya kepada Kemlu untuk kegiatan repatriasi, pemeliharaan rumah perlindungan WNI di luar negeri, penyediaan bantuan hukum, dan pelatihan bagi para pegawainya pada 2021. Pada tahun 2020, pemerintah mengalokasikan 43 miliar rupiah (3,03 juta dolar AS) untuk layanan-layanan tersebut. Kasus human *trafficking* yang ada di Indonesia yang dimana kasus yang muncul ke permukaan, yang diperkirakan kasus yang tidak terungkap, adalah kasus perdagangan manusia, yang umumnya menimpa kelompok anak dan remaja di bawah umur 18 tahun (Kurniasari, 2008). Modusnya, mereka direkrut dengan janji bekerja, tetapi kemudian diperkerjakan sebagai pekerja seks komersial. Celaknya lagi, sebagian dari korban perdagangan manusia ini diketahui terjangkit penyakit HIV/Aids. Di lapangan, mereka yang terkena penyakit ini mendapat perlakuan buruk saat kembali ke kampung halamannya. 3. Wakil Ketua LPSK Antonius PS Wibowo menerangkan faktor ekonomi paling dominan menjadi penyebab seseorang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Faktor itu tidak terlepas dari faktor pendidikan putus sekolah yang menempatkan korban dalam lingkaran perdagangan manusia.

Para pelaku memanfaatkan faktor-faktor tersebut dengan berbagai cara, diantaranya seperti menjanjikan penghasilan yang besar, memberikan pinjaman kepada keluarganya penjeratan utang, menjanjikan pekerjaan yang layak, dan beberapa cara lainnya seperti perkawinan (Mujiyadi, 2014). Tenaga Ahli LPSK Rully Novian menyampaikan dari pengalaman LPSK dalam menangani saksi dan korban TPPO, ada beberapa rekomendasi." Antara lain pemerintah harus memberikan perhatian khusus kepada wilayah-wilayah asal korban TPPO dengan cara meningkatkan kesempatan kerja dan mengentaskan kemiskinan di daerah tersebut. Penegak hukum juga harus meningkatkan profesionalitas dalam melakukan penindakan agar pelaku utama dalam sindikat perdagangan orang dapat dipidanakan. Rekomendasi lainnya, para pelaku sebaiknya tidak diberikan hak-hak narapidana remisi, pembebasan bersyarat apabila mereka tidak membayarkan restitusi kepada korban. UNICEF mendefinisikan perdagangan anak adalah tindakan perekrutan, transportasi, transfer, menyembunyikan atau menemui

seorang anak dengan tujuan untuk eksploitasi baik di dalam maupun di luar suatu negara (Ayu & Putri, 2018) (Gagola, 2018). Pada Pasal 3 huruf (a) Konvensi ILO No. 182 menyebutkan bahwa bentuk terburuk pekerjaan untuk anak didefinisikan sebagai segala bentuk perbudakan atau praktek sejenis perbudakan, seperti penjualan dan perdagangan anak, kerja izin dan perhambaan, wajib kerja atau kerja paksa, termasuk pengerahan anak secara wajib atau paksa untuk dimanfaatkan dalam konflik bersenjata. Selanjutnya Konvensi ILO No. 182 melarang adanya perbudakan, penjualan dan perdagangan anak-anak, kerja paksa dan kerja ijon (termasuk pengerahan anak-anak dalam konflik bersenjata), serta penyediaan, atau pemanfaatan anak-anak untuk pelacuran, pornografi, obat-obatan terlarang, dan pekerjaan, yang karena hakikatnya atau lingkungan tempat pekerjaan itu dilaksanakan, mungkin membahayakan kesehatan, keselamatan atau moral anak-anak. Pasal 2 Optional Protocol to the CRC on the Sale of Children, Child Prostitution and Child Pornography, 2000 selanjutnya disebut Protokol Opsional Konvensi Hak Anak (KHA) Tahun 2000, mengartikan penjualan anak adalah segala tindakan atau transaksi di mana seorang anak ditransfer oleh segala orang atau kelompok orang ke orang lain untuk mendapatkan imbalan atau pertimbangan lainnya. Dalam hubungannya dengan Pasal 3 Protokol Palermo, dan Konvensi ILO No. 182, hal ini berarti bahwa perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penampungan atau menerima seorang anak di bawah usia 18 tahun untuk tujuan pelacuran dan pornografi harus dianggap sebagai perdagangan manusia⁶.

B. Faktor Penyebab Adanya Perdagangan Perempuan dan Anak

Faktor utama yang menyebabkan terjadinya perdagangan perempuan dan anak, ada;ah karena: kemiskinan, pendidikan rendah, kawin usia dini; dan ketidaktaatan terhadap ajaran agama (Saragih & Islamiah, 2019). Faktor-faktor penyebab tersebut merupakan akar permasalahan terjadinya kasus tindak Perdagangan Perempuan dan Anak (Abu Hanifah) pidana perdagangan perempuan dan anak (Yuliantini & Mangku, 2020). Untuk mencegah meluas dan mening kotnya kasus perdagangan perempuan dan anak, maka akar permasalahannya perlu dihilangkan dan alternatif untuk menghilangkannya melalui pemberdayaan sosial keluarga. Keempat faktor penyebab tersebut akan diuraikan satu persatu sebagai berikut:

1. Kemiskinan

Tingkat ekonomi yang rendah seringkali menjadi sumber munculnya sejumlah masalah sosial, antara lain semakin banyak jumlah pengemis dan anak-anak terlantar. Tidak jarang kemiskinan menjadi pangkal bagi munculnya disharmoni keluarga, termasuk di dalamnya muncul praktik perdagangan anak perempuan untuk tujuan pelacuran dianggap sebagai faktor penting yang menjadi penyebab terjadinya perdagangan perempuan dan anak. Penduduk miskin tidak hanya memiliki keterbatasan pilihan-pilihan untuk mencari sumber penghidupan, tetapi mereka juga hanya memiliki sebagian kekuasaan sosial untuk mengontrol kondisi lingkungan yang menekan dirinya. Keinginan untuk memperbaiki kondisi yang demikian seringkali membuat banyak perempuan memilih untuk melakukan migrasi. Karena ketidaktahuan informasi tentang daerah tujuan dan keinginan untuk memperbaiki nasib, mereka justru menghadapi risiko untuk diperdagangkan. Penelitian yang berjudul "utang selilit pinggang-Sistem ijon dalam perdagangan anak perempuan" yang dilakukan oleh Johanna Debora Imelda dkk pada tahun 2004 di Jakarta Utara, dapat dikemukakan bahwa responden sebanyak 50 orang anak perempuan yang berumur 13 s.d. 18 tahun sebagian besar atau 76 persen berasal dari Indramayu. Pekerjaan orangtua mereka sebagian besar adalah buruh tani (53.7%) dengan jumlah tanggungan rata-rata 4-6 orang (J. D. Imelda et al., 2004). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa mereka berasal dari keluarga miskin.

Untuk menghilangkan faktor penyebab sebagai akar permasalahan yang memicu terjadinya tindak pidana perdagangan perempuan dan anak, maka terhadap keluarga yang demikian perlu ditingkatkan kondisi ekonomi mereka dengan memberi bantuan serta bimbingan peningkatan usaha ekonomi produktif.

2. Pendidikan Rendah

Tingkat pendidikan yang rendah, juga menjadi salah satu faktor yang dapat menjerumuskan anak perempuan ke dalam praktik perdagangan manusia. Ini dapat dipahamkan mengingat dalam komunitas yang mengedepankan nilai-nilai patriarki, anak perempuan ditempatkan sebagai warga kelas dua, dan anak laki-laki yang diutamakan untuk mendapat pendidikan yang lebih tinggi. Dengan pendidikan yang rendah mudah sekali ditipu oleh para calon yang menjanjikan pekerjaan yang "baik" dengan gaji yang besar, namun sesungguhnya suatu trik tipuan untuk dipekerjakan di tempat atau lokasi pelacuran. Contoh kasus tindak pidana perdagangan perempuan karena tertipu, dan akhirnya dijerumuskan ke dunia pelacuran di Malaysia antara lain: pada tanggal 25 Juni tahun 2004, dua dari tiga perempuan yang berasal dari Kalimantan barat di pulangkan dari Malaysia, mengaku menjadi korban perdagangan manusia. Mereka menjanjikan akan dipekerjakan sebagai buruh pabrik di Malaysia, ternyata dijerumuskan menjadi pekerja seks komersial di Kuala Lumpur. Untuk mengatasi hal tersebut, melalui pemberdayaan sosial keluarga perlu diberi wewenang terhadap keluarga yang menjadi sasaran pemberdayaan mengenai hak dan kewajiban anggota keluarga dan tidak membedakan jenis kelamin dalam mengikuti pendidikan. Disamping itu, perlu juga diberi berbagai wawasan mengenai trik-trik penipuan yang sering digunakan oleh para calon tenaga kerja di dunia pelacuran.

3. Perkawinan Usia Dini

Batas minimal usia nikah dalam Undang-Undang Perkawinan sebagaimana dinyatakan dalam Undang-undang Perkawinan adalah 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan⁹. Selanjutnya Mulia mengutip hasil penelitian yang dilaksanakan oleh UIN Jakarta (2000) mengungkapkan temuan rata-rata usia ideal perempuan untuk menikah berkisar 19,9 tahun dan laki-laki 23,4 tahun. Kematangan usia tersebut idealnya berupa akumulasi kesiapan fisik, ekonomi, sosial, mental dan kejiwaan agama dan budaya. Perkawinan pada usia dini bagi perempuan menimbulkan berbagai resiko, baik bersifat biologis seperti kerusakan organ reproduksi, kehamilan muda, dan resiko psikologis berupa ketidakmampuan mengemban fungsi-fungsi reproduksi dengan baik. Kehidupan keluarga menuntut adanya peran dan tanggungjawab yang besar bagi laki-laki dan perempuan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Johanna Debora Imelda dkk di Jakarta Utara, menunjukkan bahwa responden sebanyak 50 orang yang berusia 13 s/d 18 tahun ternyata 12 persen berstatus kawin, sebesar 22 persen berstatus janda dan sebanyak 66 persen belum menikah. Ini berarti sebanyak 34 persen sistem ijon dalam perdagangan anak perempuan telah melakukan kawin usia dini. Untuk mengatasi hal tersebut, melalui pemberdayaan sosial keluarga perlu disosialisasikan Undang-Undang Perkawinan agar mereka mengetahui resiko yang akan dihadapi apabila mereka melaksanakan pernikahan usia dini.

4. Ketidaktaatan Menurut Agama

Faktor yang juga penting untuk menjelaskan persoalan *trafficking* secara umum adalah adanya keterlibatan orangtua sebagai salah satu unsur pelaku *trafficking* tersebut. Beberapa studi tentang perdagangan anak melaporkan bahwa cukup banyak kasus perdagangan anak melibatkan orangtua. "Respons LSM terhadap Perdagangan Anak di Surabaya", menegaskan bahwa fenomena kasus dua orangtua menjadi gerrno bagi anaknya 10. Kasus *trafficking* di kota Bandung dan Jawa Barat secara umum yang melibatkan orangtua sebagai pelaku lebih banyak disebabkan kondisi ekonomi keluarga

yang kurang 11. Kemudian penelitian yang dilakukan ILO di Jakarta dan Jawa Timur tentang perdagangan anak untuk eksploitasi seksual menunjukkan jaringan perdagangan tersebut melibatkan berbagai pihak¹². Pertama, dari orang-orang terdekat korban, seperti orangtua yang mempersiapkan anak-anaknya, baik secara sosial, psikologis, maupun spiritual, saudara atau tetangga yang biasanya berperan sebagai mata-mata untuk menyeleksi anak-anak yang depot direkrut. Kedua, calo yang berperan sebagai mediator dalam bisnis seksual. Ketiga, tokoh formal maupun informal yang memperlancar sistem kerja bisnis seksual tersebut. Keempat, adalah mucikari yang bertanggungjawab terhadap fasilitas yang memungkinkan terjadinya transaksi seksual antara korban dan pemakai.

SIMPULAN

Perdagangan perempuan dan anak cukup memprihatinkan. Faktor utama terjadinya tindak pidana perdagangan perempuan dan anak ini adalah kemiskinan, Pendidikan rendah, kawin diusia dini dan ketidaktaatan pada ajaran agama. Terobosan tersebut dapat dilihat dalam kesepakatan mengenai definisi kelompok terorganisasi (criminal group) dan ruang lingkup dari kejahatan transnasional dan human *trafficking*.

DAFTAR PUSTAKA

- Ayu, M. E., & Putri, S. A. (2018). Perdagangan Perempuan Dan Anak Serta Tindak Pidana Korupsi Sebagai Kejahatan Transnasional Terorganisir Berdasarkan Konvensi Palermo. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 3(1), 61–72.
- Bambar, A. T. (2022). Tindak Pidana Dan Konsep Hak Asasi Manusia Terhadap Penjualan Orang (Human Trafficking) Terutama Pada Anak Dan Perempuan. *Unes Law Review*, 4(4), 488–501.
- Bridgestirana, A., & Abdullah, M. (2017). Kajian Hukum Terhadap Kejahatan Perdagangan Anak Di Bawah Umur. *Legalitas: Jurnal Hukum*, 1(1), 1–59.
- Dan, K. T. P. P. P. (2019). *Protokol Tambahan Konvensi Toc (Transnational Organized Crime) Dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang*.
- Firdaus, M. (2004). *Perekonomian Sejarah, Teori, Dan Praktek*. Ghalia Indonesia Anggota Ika Pi. Bogor.
- Gagola, E. D. (2018). Tindak Pidana Perdagangan Orang Sesuai Konvensi Palermo Menentang Kejahatan Transnasional Terorganisasi Menurut Uu No. 21 Tahun 2007. *Lex Crimen*, 7(3).
- Imelda, J. D., Martini, T., Setyawati, L., Wattie, A. M., & Minza, W. M. (2004). *Utang Selilit Pinggang: Sistem Ijon Dalam Perdagangan Anak Perempuan*. Kerja Sama Ford Foundation Dengan Pusat Studi Kependudukan Dan Kebijakan.
- Imelda, R. H. N. (2004). Implementasi Balanced Scorecard Pada Organisasi Publik. *Jurnal Akuntansi & Keuangan*, 6(2), 106–122.
- Kurniasari, W. (2008). *Kebijakan Pemerintah Indonesia Untuk Mengatasi Masalah " Women Trafficking" Sebagai Kejahatan Transnasional Di Indonesia*. Universitas Muhammadiyah
-

Yogyakarta.

- Mujiyadi, B. (2014). Faktor-Faktor Indikatif Terjadinya Trafficking Anak Di Daerah Pengirim. Kasus Di Kota Singkawang, Kalimantan Barat. *Sosio Konsepsia*, 236–259.
- Natalia, A. (2014). Perspektif Fenomenologi Tentang Human Trafficking Di Lampung. *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*, 10(2), 89–104.
- Oktavian, A., Haryadi, A., Poerwantika, T. R., & Windary, S. (2022). Peran International Organization Of Migration (Iom) Dalam Menanggulangi Kasus Human Trafficking Di Indonesia. *Prosiding Senas Polhi Ke-1 Tahun 2018*, 167–177.
- Panjaitan, A. C. D. (2022). Harmonisasi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Dengan Protokol Palermo Dalam Perlindungan Perdagangan Orang Di Indonesia. *Jurnal Yustitia*, 16(1), 1–13.
- Prasetya, Y. (2021). Perdagangan Perempuan Dan Anak Sebagai Kejahatan Transnasional. *Yustitia*, 7(2), 185–195.
- Saadah, D. W. (2021). *Human Trafficking Dalam Perspektif Tafsir Al-Qur'nul Majid An-Nûr Karya Hasbi Ash-Shiddieqy*.
- Saragih, H. M., & Islamiah, S. N. (2019). Kebijakan Penanganan Kasus Human Trafficking Di Ukraina Melalui Peran International Organization For Migration. *Jurnal Paradigma (Jp)*, 8(1), 54–68.
- Sitania, L. V., & Suponyono, E. (2020). Akomodasi Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Aspek Hukum Internasional Dan Nasional. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2(1), 38–54.
- Wulandari, C., & Wicaksono, S. S. (2014). Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking) Khususnya Terhadap Perempuan Dan Anak: Suatu Permasalahan Dan Penanganannya Di Kota Semarang. *Yustisia Jurnal Hukum*, 3(3), 15–26.
- Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Legal Protection For Women Victims Of Trafficking In Indonesia In An International Human Rights Perspective. *International Journal Of Criminology And Sociology*, 9(2), 1397.



© 2022 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).